

Pendidikan
2018

PERDA KOTA SERANG NO. 9, LD 2018/NO. 6, HLM 34

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pendidikan di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maka untuk menyelenggarakan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Kota Serang diperlukan sebuah peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tahun 1945; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 19 tahun 2005; PP No. 47 tahun 2008; PP No. 17 tahun 2010.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan dengan menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya. Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan, menjamin mutu Pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat dan penjaminan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan di masyarakat diselenggarakan dengan prinsip profesionalitas, transparan dan akuntabel, prinsip sistem terbuka dan multimakna, prinsip pembudayaan yang berkesinambungan. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerah Kota Serang, Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan tersebut. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan serta aspek tata kelolanya.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2018
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan